

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1101/II.2.1/0/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Pajajaran Sukarame Nomor 17/SMP/SK/1984 tanggal 10 Agustus 1984  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar Lampung tanggal 20 Juni 1985 Nomor 2025/II.12.1/I-6/1985
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Pendidikan Pajajaran Sukarame telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Pajajaran Sukarame dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Pajajaran Sukarame mulai Tahun ajaran 1983/1984 untuk membuka Sekolah :  
a. Nama : SMP Pajajaran Sukarame  
b. Nomor data Sekolah : L. 04092009  
c. Alamat : Jalan Pangeran Antasari Gg Si Tobari Tanjungbaru Sukabumi Sukarame Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1985

**Tembusan Yth :**

1. Sekretaris Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KEMDI Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota setempat yth.
7. Ka. Kantor Wilayah Kab/Kodya yth.
8. Ka. Kantor Wilayah Kecamatan yth.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 26 JUNI 1989

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung

